



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka perlu diatur tentang pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 133);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2971);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899);

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong;
6. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan atau pengendalian lingkungan;
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah suatu dokumen yang bukan merupakan bagian analisis mengenai dampak lingkungan dan tidak dinilai oleh Komisi Penilai;

9. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
10. Komisi Penilai adalah komisi penilai daerah yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan (pembangkit, penyaluran dan distribusi) serta pemanfaatan tenaga listrik;
12. Pengusahaan Migas dan Panas Bumi adalah kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan migas dan panas bumi yang ditentukan Bupati dan lingkungan kewenangannya;
13. Konsultan adalah badan hukum atau Lembaga Ilmiah / Litbang / Perguruan Tinggi / Tim yang mempunyai kegiatan melakukan penyusunan studi AMDAL untuk kegiatan Pertambangan dan Energi;
14. Penilaian Konsultan mampu penyusunan studi AMDAL adalah kegiatan untuk menilai konsultan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditentukan dan mampu melaksanakan penyusunan AMDAL kegiatan Pertambangan dan Energi sesuai peraturan yang berlaku;
15. Konsultan Mampu adalah konsultan yang mampu menyusun AMDAL sesuai persyaratan administratif dan teknis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Lingkungan dibidang Pertambangan dan Energi dilakukan dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan panas bumi, air bawah tanah, serta air perairan umum/permukaan.

BAB III TAHAP PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) setiap kegiatan pertambangan dan energi dimulai dengan penyusunan studi lingkungan;
- (2) Penyusunan studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KAAMDAL) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 4

- (1) Bagi pemrakarsa dalam melakukan kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menyusun AMDAL sesuai pedoman teknis penyusunan AMDAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/2000 tanggal 3 November 2000.
- (2) Dokumen AMDAL diserahkan kepada Komisi Penilai untuk dinilai kelayakan lingkungan sesuai pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/2000 tanggal 3 November 2000.

Pasal 5

Dalam kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL wajib menyusun UKL dan UPL sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/2000 tanggal 3 November 2000.

Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan pertambangan dan energi wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan;
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana tata ruang kawasan dipertimbangkan kriteria tata ruang dan kawasan lindung aspek pertambangan dan energi;
- (3) Kriteria tata ruang dan kawasan lindung aspek pertambangan dan energi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/2000 Tanggal 3 November 2000.

Pasal 7

- (1) Apabila di kawasan lingkungan sebagaimana di daerah dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1960 terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kelayakan dan lainnya yang bisa diusahakan dinilai sangat berguna bagi negara, maka budidaya di kawasan lingkungan hidup tersebut dapat diizinkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penambangan bahan galian tersebut wajib melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangan sebagai kawasan lingkungan hidup dapat berfungsi kembali.

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RKL dan RPL di lapangan, pemrakarsa dapat mengajukan revisi RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Revisi RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/2000 tanggal 3 November 2000.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan pertambangan dan energi dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong.

BAB VI TAHAP PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong melakukan pemantauan atas pelaksanaan RKL dan atau UKL dan UPL secara berkala.
- (2) Pemrakarsa kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Pemrakarsa kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan UKL dan UPL kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan atau pelaksanaan RKL dan RPL dan atau UKL dan UPL disusun sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/2000 Tanggal 3 November 2000.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAAMDAL) rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) yang diterbitkan sebelum tanggal 31 Desember 2000 beserta Hak dan Kewajiban tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) AMDAL, RPL, RKL, UKL, dan UPL yang telah ditetapkan sebelum Tanggal 31 Desember 2000 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 10 - 9 - 2008




Dr. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 11 - 9 - 2008



Dr. S. SUCHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2008




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 10 - 9 - 2008



Drs. H. DAHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 11 - 9 - 2008



Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2008